



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN NOMOR 148/PID/2016/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAKE Alias AKE;**  
Tempat Lahir : Dalaka;  
Umur / Tanggal lahir : 86 tahun/1930;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani;  
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi didampingi Penasehat hukum;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 148/PID/2016/PT.PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 143/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaannya yang berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa YAKE Alias AKE pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja berada ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak, pergi dengan segera**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Perkara Nomor 148/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, di bulan Desember tahun 2013 Terdakwa merampas sebidang tanah milik Sdr. LASARUDIN yang berlokasi di Desa Dalaka Kecamatan Sindue kabupaten Donggala;
- Bahwa Sdr. LASARUDIN memiliki hak atas tanah tersebut sejak tahun 1982 dengan sertifikat tanah Nomor 5027 atas nama Sdr. LASARUDIN sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa merampas tanah tersebut dengan memaksa Sdr. LASARUDIN dengan cara menebang 2 pohon kapuk dan 30 pohon kelapa milik Sdr. LASARUDIN yang berada di dalam tanah atau lahan milik Sdr. LASARUDIN dan pada saat itu di dalam lahan atau tanah Sdr. LASARUDIN terdapat pondok kecil miliknya dan sebelum diolah oleh Terdakwa lokasi lahan tertutup dengan dikelilingi oleh pagar kayu;
- Bahwa setelah menebang pohon-pohon tersebut, Terdakwa mengklaim jika tanah atau lahan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menempati tanah tersebut dan membangun pondok kecil untuk ditempati Terdakwa;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;**

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa YAKE Alias AKE pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, di bulan Desember tahun 2013 Terdakwa merampas sebidang tanah milik Sdr. LASARUDIN yang berlokasi di Desa Dalaka Kecamatan Sindue kabupaten Donggala;
- Bahwa Sdr. LASARUDIN memiliki hak atas tanah tersebut sejak tahun 1982 dengan sertifikat tanah Nomor 5027 atas nama Sdr. LASARUDIN sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa merampas tanah tersebut dengan memaksa Sdr. LASARUDIN dengan cara menebang 2 pohon kapuk dan 30 pohon kelapa milik Sdr. LASARUDIN yang berada di dalam tanah atau lahan milik Sdr. LASARUDIN dan pada saat itu di dalam lahan atau tanah Sdr. LASARUDIN terdapat pondok kecil miliknya dan sebelum diolah oleh Terdakwa lokasi lahan tertutup dengan dikelilingi oleh pagar kayu;

*Halaman 2 dari 6 halaman putusan Perkara Nomor 148/PID/2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menebang pohon-pohon tersebut, Terdakwa mengklaim jika tanah atau lahan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menempati tanah tersebut dan membangun pondok kecil untuk ditempati Terdakwa;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Perppu No.51 tahun 1960 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 01 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKE Alias AKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 ayat (1) KUH. Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKE Alias AKE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan 1 (satu) sertifikat tanah asli atas nama Lasarudin dengan nomor 5027 terbit tanggal 02 Maret 1982 dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Donggala;  
Dikembalikan kepada saksi LASARUDIN;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAKE Alias AKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Berada dalam sebuah pekarangan tanpa izin yang berhak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Perkara Nomor 148/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sertifikat tanah asli atas nama Lasarudin dengan nomor 5027 terbit tanggal 02 Maret 1982 dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Donggala;

Dikembalikan kepada saksi LASARUDIN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/ Akta.Pid/2016/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa juga terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/ Akta.Pid/2016/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala masing-masing tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak diucapkan putusan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, sebagaimana bukti diatas maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding oleh karena itu tidak ada perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 143/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 6 Oktober 2016 Pengadilan

*Halaman 4 dari 6 halaman putusan Perkara Nomor 148/PID/2016/PT PAL*



Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Meimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah dirasa adil melihat sifat perbuatan Terdakwa yang tidak lagi menghormati hak orang lain sehingga agar kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat sekitarnya dapat menjadi pelajaran;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 143/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUH. Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 143/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2016** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** dan **SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2016** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **AMAT**

*Halaman 5 dari 6 halaman putusan Perkara Nomor 148/PID/2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KHUSAERI, S.H., M.Hum.** dan **SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum.**

**POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.**

TTD

**SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Oleh**

**Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.  
NIP. 19581231 198503 1 047**

*Halaman 6 dari 6 halaman putusan Perkara Nomor 148/PID/2016/PT PAL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)